KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR: K/UBL/FTI/000/001/03/22

TENTANG
PENETAPAN TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang :
1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.

Mengingat :
1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
6) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;
7) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menetapkan nama-nama dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan Semester Genap 2021/2022 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.

KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2021/2022, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2022
==========

Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom

Lampiran 1 : Perkuliah Jenjang S1

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FTI/000/001/03/22

NIP	Nama Dosen	Kode	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
980006	Retno Wulandari, S.Kom., M.Kom.	KS001	Etika Profesi	AB	2	Senin	09:45 - 11:30
		KS001	Etika Profesi	AC	2	Selasa	13:25 - 15:10
		KS001	Etika Profesi	AE	2	Jumat	08:00 - 09:40

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 01 Maret 2022
==========
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M.,M.Kom

UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
Telp : (021) 5853753 (Hunting), (021) 7371164, Fax : (021) 5853753
Website : http://www.budiluhur.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FTI/000/001/03/22

NIP	Nama Dosen	Kode	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
980006	Retno Wulandari, S.Kom., M.Kom.	KS001	Etika Profesi	H1	2	Rabu	18:30
		KS001	Etika Profesi	T2	2	Sabtu	16:30

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 01 Maret 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M.,M.Kom